

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bukittinggi adalah Kota yang terkenal sebagai Kota Pariwisata, sehingga banyak didatangi berbagai para pengunjung yang datang dari luar provinsi ataupun luar kota dan banyak pula wisatawan yang datang dari mancanegara untuk menikmati kota wisata tersebut. Untuk membantu perkembangannya, pemerintah terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat. Sebagai salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan wisatanya, sehingga diperlukan pelayanan yang baik kepada masyarakat begitu juga dalam masalah perpajakan.

Penertiban berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya mencegah terjadinya kegiatan yang keluar dari perencanaannya, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan yang sebagaimana mestinya serta melakukan proses perencanaan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan dalam perpajakan tidak dapat dipisahkan dari sebuah penertiban, penertiban adalah kegiatan dilakukan agar suatu tujuan dapat tercapai.¹

Penyelenggaraan perpajakan adalah wewenang pemerintah daerah dan sebagai sumber pendapatan daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat, permasalahan terkait pada pelayanan perpajakan di kota Bukittinggi yang menerima komentar dari beberapa pengunjung, seperti pada saat libur panjang dan hari raya idul fitri. Dengan banyaknya pengunjung yang datang,

¹ Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

hal tersebut yang menjadi masalah terhadap lahan parkir atau tempat parkir, karena peningkatan yang terjadi dari tahun lalu seiring pertambahan jumlah kendaraan pribadi.²

Setiap berbagai perjalanan dengan menggunakan kendaraan akan selalu diawali dan akan diakhiri pada tempat parkir, karena hal tersebut tempat parkir tersebar di halaman, gedung parkir ataupun ditepi jalan.³ Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam ketentuan umum, parkir diartikan sebagai suatu kondisi dimana kendaraan yang berhenti ataupun yang tidak bergerak dalam beberapa waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan Pasal 1 angka 10 mendefinisikan suatu kondisi yang tidak bergeraknya kendaraan bersifat sementara.

Penjelasan mengenai parkir ini berbeda dengan berhenti, berhenti merupakan dimana kondisi suatu kendaraan tersebut berhenti atau tidak bergerak untuk sementara tanpa ditinggalkan oleh pemilik kendaraan, seperti berhenti menurunkan atau menjemput penumpang. Apabila kendaraan berhenti, pemilik kendaraan mematikan mesinnya dan meninggalkan kendaraannya, keadaan seperti ini tidak lagi dikatakan sebagai stop, melainkan parkir.

Dengan tingginya pertumbuhan kendaraan dan arus transportasi yang semakin padat, kendaraan tersebut membutuhkan tempat untuk pemberhentian yang lebih aman dan tertib, namun ada beberapa oknum yang memanfaatkan

² *Ibid*

³ Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Angsara, Jakarta, hlm. 42.

berbagai lahan atau tempat tertentu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, membangun tempat parkir kendaraan tidak pada tempat yang semestinya atau yang sering disebut dengan parkir tanpa izin atau tanpa izin, parkir tanpa izin ini adalah suatu pemicu datangnya masalah kemacetan dan kecelakaan baik untuk kendaraan itu sendiri atau untuk pejalan kaki.

Beberapa juru parkir tanpa izin tidak menggunakan karcis retribusi parkir resmi dari pemerintah, dan tidak memakai tanda pengenal sesuai yang telah ditetapkan. Juru parkir tanpa izin juga menekankan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Dalam Peraturan daerah tersebut telah diatur berapa besar tarif retribusi parkir dan tarif tersebut dibedakan menurut jenis kendaraan, untuk besar tarif kendaraan motor adalah Rp. 2.000.- untuk 1 (satu) kali parkir, untuk kendaraan sedan / jeep / mini bus / pick up dan sejenisnya adalah Rp.5.000.- untuk 1 (satu) kali parkir dan untuk tarif bus / truk atau sejenisnya sebesar Rp. 10.000.- untuk 1 (satu) kali parkir.

Seharusnya para juru parkir tanpa izin meminta izin dan melakukan pemungutan berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, kebijakan manajemen parkir berperan lebih untuk membentuk perencanaan dalam memperbaiki mobilitas perkotaan. Selain itu permasalahan juru parkir yang tidak sering tidak memberikan karcis dan tanda parkir kepada pengguna jasa parkir terutama pada jasa parkir ditepi jalan umum. Perparkiran secara keseluruhan adalah suatu upaya dalam menyelenggarakan ketertiban lalu

lintas dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan perpajakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Perpajakan sebagai fenomena yang selalu ditemui dalam sistem transportasi, fenomena ini bukan menjadi suatu permasalahan yang baru.⁴ Permasalahan perpajakan ini sering muncul karena minimnya lahan parkir. Menanggapi hal tersebut upaya pemerintah kota ialah membentuk satuan fungsi dinas dalam penertiban mengenai perpajakan, sebagai unsur pelaksana diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penertiban parkir tanpa izin.

Dalam penertiban parkir tanpa izin Dinas Perhubungan untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas adalah memasang rambu lalu lintas karena sangat penting untuk mengatur para pengendara dan pengemudi dalam berlalu lintas serta memberikan sanksi dan teguran kepada pengendara dan pengemudi yang memarkir kendaraan bukan pada tempat yang seharusnya. Sanksi yang diberikan berupa melakukan penggepokan pada roda kendaraan yang terparkir sembarangan namun hal ini tidak memberikan efek jera bagi pengendara dan pengemudi. Parkir tanpa izin biasanya muncul pada tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti objek tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat makan atau restoran.

Hal ini yang menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti penyempitan jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang sulit untuk dihindari terutama pada hari libur dimana aktivitasnya yang sangat padat dan ramai pengunjung, Adapun peringatan yang dibuat pada palang rambu

⁴ *Ibid.* hlm.42

lalu lintas tanda dilarang parkir, tidak dapat dipatuhi oleh beberapa pengendara dan pengemudi.

Pemerintahan Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpajakan. Dengan adanya penyelenggaraan terhadap parkir dapat membantu pelayanan masyarakat dalam permasalahan perpajakan di Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa perpajakan diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan agar memberikan kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 yang menyatakan Setiap orang atau badan dilarang dengan cara dan bentuk apapun menyelenggarakan perpajakan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Setiap badan yang menyelenggarakan perpajakan di Kota Bukittinggi, wajib memiliki IPTP dari walikota.

Maraknya aktivitas parkir tanpa izin disebabkan karena kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraan secara mudah dan tidak jauh dari tempat yang dikunjunginya,⁵ Adapun pengunjung yang melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di tempat tersebut karena kurangnya ketersediaan lahan untuk parkir, parkir tanpa izin juga disebabkan oleh para oknum yang memanfaatkan berbagai cara, salah satunya dengan membuka lahan parkir tanpa izin, banyaknya badan jalan yang dijadikan untuk memarkirkan kendaraan sepanjang jalan, yang menimbulkan terjadinya kemacetan di kota tersebut. Perpajakan di kota Bukittinggi ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena banyak berbagai pihak swasta ataupun pihak yang mengelola

⁵ *Ibid.* hlm. 45

tempat parkir sekitar wilayah tersebut yang tidak sesuai aturan, salah satunya sekitaran depan Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi. Untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas terkait perpajakan, maka perlu dilakukan pengelolaan perparkiran.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melakukan penelitian tentang bagaimana penertiban dalam penyelenggaraan parkir tanpa izin, yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN PARKIR TANPA IZIN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaran Parkir Tanpa Izin Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ?
2. Apa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin ?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penertiban Parkir Tanpa Izin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaran Parkir Tanpa Izin Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Parkir Tanpa Izin.

3. Untuk Menganalisa Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penertiban Parkir Tanpa Izin.

D. Metode Penelitian

Untuk mengetahui jawaban dan permasalahan yang di atas, diperlukan suatu metode agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Metode atau lebih sering disebut metodologi penelitian yaitu dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan.

1. Jenis / Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yakni, pendekatan yang menekankan pada aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan menggunakan praktek dilapangan, kemudian dapat diambil kesimpulan apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pada suatu pengetahuan. Sifat penelitian dalam permasalahan di atas yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian mengenai data suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang pada masyarakat. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memperoleh keadaan secara menyeluruh lengkap dan sistematis mengenai objek yang diteliti.⁶

⁶ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data ini merupakan suatu data yang ditemukan langsung dari sumbernya, yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung yaitu dengan Bapak Williem Eriko selaku Kasi Teknik Perpakiran dan Pengawasan Lalu Lintas, Bapak Jufrianto selaku UPTD Terminal dan Parkir, dan Bapak Zulhendri selaku PLT Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.⁷ Pada dasarnya berisi tentang hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Perpakiran.

⁷ Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

- c) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
 - d) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi
 - e) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, makalah dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan studi dokumen :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan dipenjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).⁸ Wawancara tersebut dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan

⁸ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas.

5. Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu itu analisis data yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedekimian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.⁹

⁹ *Ibid*, Hlm.72.